



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

MARNI binti AMAQ ZUHDI, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon, dalam hal ini bertindak untuk diri saya sendiri dan mewakili anak-anak saya yang masih di bawah umur yaitu :

- MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun;
- HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

m e l a w a n

1. BUDIARTI binti PESAH HAERUDIN, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon 1 ;
2. SAHERMAN bin PESAH HAERUDIN, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon 2 ;
3. MUHAMAD SARIPUDIN bin PESAH HAERUDIN, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NANI YULI HERAWATI binti PESAH HAERUDIN, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon 4 , Untuk selanjutnya dari nomor 1 s/d 4 disebut sebagai "Para Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1034/Pdt.G/2017/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Ibu Tiri dari Termohon 1, 2, 3 dan 4) telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama PESAH HAERUDIN bin NURAMIN (Ayah Kandung Termohon 1, 2, 3 dan 4) pada tanggal 20 Juni 2004 bertempat di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah AMAQ NARAH (Paman kandung Pemohon saat ini telah meninggal dunia) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan suami Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh lebih kurang 20 (dua puluh) orang diantaranya AMAQ MUHSININ dan MARYADI alias YOK ;
2. Bahwa pada waktu Aqad Nikah Pemohon dalam keadaan janda cerai mati habis masa iddah dan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN masih dalam keadaan terikat perkawinan yang sah dengan MUHIBBAH binti HAJI MAHSUN, akan tetapi isterinya tersebut tidak keberatan dan ikhlas serta mengijinkan pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain dilingkungan sekitarnya yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa setelah Aqad Nikah Pemohon dan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN serta HABIBAH binti HAJI MAHSUN tersebut tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah suaminya di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 - MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun ;
 - HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun ;

Saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah melangsungkan pernikahan dengan 3 (tiga) orang perempuan yaitu :

- 5.1. INAQ BUDIARTI binti AMAQ MARINAH, isteri pertama cerai hidup ;
Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - BUDIARTI binti PESAH HAERUDIN (Termohon 1) ;
 - SAHERMAN bin PESAH HAERUDIN (Termohon 2) ;

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1978 PESAH HAERUDIN bin NURAMIN menceraikan INAQ BUDIARTI binti AMAQ MARINAH, saat ini INAQ BUDIARTI binti AMAQ MARINAH telah meninggal dunia ;

- 5.2. Hj. SARE'AH binti TAHSIN, isteri kedua cerai hidup ;
Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - MUHAMAD SARIPUDIN bin PESAH HAERUDIN (Termohon 3) ;
 - NANI YULI HERAWATI binti PESAH HAERUDIN (Termohon 4) ;

Bahwa kemudian pada tahun 1988 PESAH HAERUDIN bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAMIN menceraikan Hj. SARE'AH binti TAHSIN dan saat ini mantan isteri keduanya tersebut tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

5.3. MUHIBBAH binti HAJI MAHSUN, isteri ketiga cerai hidup ;

Dari perkawinan tersebut PESAH HAERUDIN bin NURAMIN tidak dikaruniai keturunan dan kemudian pada tahun 2013 PESAH HAERUDIN bin NURAMIN menceraikan MUHIBBAH binti HAJI MAHSUN, dan saat ini mantan isteri ketiganya tersebut tinggal di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

6. Bahwa sekarang Termohon 1, 2, 3 dan 4 yang tidak lain adalah anak kandung PESAH HAERUDIN bin NURAMIN masing-masing telah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing di alamat tersebut di atas ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 PESAH HAERUDIN bin NURAMIN yang merupakan seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pemepek No. : 471/1851/Pem/XI/2017 tanggal 08 November 2017, begitupula kedua orang tua Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
8. Bahwa selama Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN menderita sakit Pemohon dengan setia mengurus dan merawat sampai akhir hayatnya serta mengurus pemakaman dan kenduri sampai sembilan malam dengan dibantu oleh Para Termohon dan tetangga sekitarnya ;
9. Bahwa sampai akhir hayatnya Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN tidak pernah menceraikan MARNI binti AMAQ ZUHDI (Pemohon) dan tidak pernah rujuk dengan para mantan isterinya tersebut di atas, serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon ;
10. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia semua biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, ditanggung bersama oleh Pemohon dan Para Termohon secara tanggung renteng sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga sampai saat ini pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN tersebut di ltsbat ;
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini guna untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi pengurusan dana Taspen dan dana Pensiun Almarhum PESAH HAERUDIN bin NURAMIN suami Pemohon yang sampai saat ini belum bisa direalisasikan serta untuk kepentingan hukum lainnya demi pendidikan dan masa depan anak-anak Pemohon yang masih kecil-kecil ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo untuk menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara MARNI binti AMAQ ZUHDI (Pemohon) dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2004 bertempat di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Menetapkan telah meninggal dunia PESAH HAERUDIN bin NURAMIN pada tanggal 25 Desember 2016 ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202085508760001 atas nama Marni binti Amaq Zuhdi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pemepek No.: 471/1851/Pem/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. H. Saifudin bin H. Nasrudinumur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 20-06-2004 di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah AMAQ NARAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh lebih dari 20 orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I janda cerai mati sedangkan Pemohon II masih beristri dan istri Pemohon II tidak keberatan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun, HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun ;
- Bahwa PESAH HAERUDIN bin NURAMIN, telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Desember 2016;

2. Ihwan Badawi bin H. Burhanuddin, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pemepek, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 20-06-2004 di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah AMAQ NARAH
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I janda cerai mati sedangkan Pemohon II masih beristri;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk istri yang pertama;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun, HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun ;
- Bahwa PESAH HAERUDIN bin NURAMIN, telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Desember 2016;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat kontentios dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1,P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Saifudin bin H. Nasrudin dan Ihwan Badawi bin H. Burhanuddin;

Menimbang, bahwa, bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di Pemepek Ketiri Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, Bukti P.2 menerangkan bahwa benar PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya di Dusun Pemepek Ketiri, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pemepek No.: 471/1851/Pem/XI/2017 tanggal 08 November 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2004 bertempat di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah AMAQ NARAH dengan maskawin uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai., dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai orang anak bernama MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun dan HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa para Termohon tidak keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan PESAH HAERUDIN;
- e. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu MIFTAHUL JANNAH binti PESAH HAERUDIN, umur 12 tahun, HAIRUNNISA binti PESAH HAERUDIN, umur 3 tahun ;
- f. Bahwa PESAH HAERUDIN bin NURAMIN, telah meninggal dunia karena sakit tanggal 25 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk mengurus uang pensiunan, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : “ *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المروجة والإرث

Artinya : “ *Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Marni binti Amaq Zuhdi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan PESAH HAERUDIN bin NURAMIN yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2004 bertempat di Dusun Montong Pace, Desa Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

3. Menetapkan telah meninggal dunia PESAH HAERUDIN bin NURAMIN pada tanggal 25 Desember 2016;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 665.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 756.000,- |

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)